



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
KECAMATAN BINAMU  
KELURAHAN BALANG BERU

Alamat : Jl Lanto dg Pasewang Kel Balang Beru Kec Binamu Kab Jeneponto

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BALANG BERU**  
NOMOR : 821 /SK/X/2025

TENTANG  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BALANG BERU KECAMATAN BINAMU  
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Balang Beru.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Balang Beru
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Balang Beru  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025  
Kepala Kelurahan Balang Beru



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Binamu
3. Kepala UPT. Puskesmas Binamu
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Balang Beru  
Nomor : 821/SK/X/2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif  
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Binamu  
2. Kapolsek Binamu  
3. Danramil Binamu  
4. Kepala Puskesmas Binamu

Ketua : Dra.ST.SURIATI.M

Wakil Ketua : Dr.SITTI ROSMINI SH.MH

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Salma
  - Irmayanti
  - Sahriani
  - Sadriani
  - Ade Irma Syam
  - Hamsia
  - Yusniar
  - Dervilasari
  - Sadaria
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Syamsuddin
  - Risal
  - Tahalang
  - Haruddin.S.Pdi
  - Hasanuddin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Subarti
  - Kasmawati
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Ir.Ramli
  - Hisbuldin SE
  - Mansyur Boko S.Hi

Ditetapkan Di : Balang Beru  
Pada Tanggal : 23 oktober 2025

Kepala Kelurahan Balang Beru  
  
Dra.ST.SURIATI.M  
NIP. 196811051992032015